

LAMPIRAN IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		BASE LINE	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
SS 1. Terwujudnya Sulawesi Barat Cerdas Melalui Gemar Membaca dengan Memberdayakan Perpustakaan							
IK 1	Persentase pengunjung perpustakaan per satuan penduduk	0,018	0,018	0,019	0,020	0,031	0,061

Definisi		
<ul style="list-style-type: none"> • Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. • Baseline=0,018 = 2017 • IK1 digunakan untuk mengukur peningkatan kunjungan ke perpustakaan. Dihitung capaian per tahun. • 		
Sumber Data		
Data Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian		
Cara Menghitung		
Menghitung jumlah berdasarkan data pengunjung pada Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian dibagi dengan jumlah penduduk usia membaca dikali 100%		
Frekuensi pemantauan dan pelaporan kinerja : Tahunan		
Satuan	Klasifikasi/Polaritas	Penanggungjawab
Persen	Maximize	Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		BASE LINE	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
SS 2. Terwujudnya Tertib Arsip Pemerintah Daerah Sulawesi Barat							
IK 2	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	4,9%	100%

Definisi

- Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Organisasi kearsipan terdiri atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan.
- Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit kearsipan pada pemerintahan daerah berada di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah.
- Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
- Unit kearsipan pada pencipta arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan memiliki fungsi : (1) pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya; (2) pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi; (3) pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya; (4) penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada lembaga kearsipan; dan (5) pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.
- LKD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan memiliki fungsi : (1) wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari: a. satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota; b. desa atau yang disebut dengan nama lain; c. perusahaan; d. organisasi politik; e. organisasi kemasyarakatan; dan f. perseorangan; (2) pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan (3) pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten/kota.
- Pengelolaan arsip terdiri atas: pengelolaan arsip dinamis; dan pengelolaan arsip statis.
- Pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan. Pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dilakukan oleh arsiparis.
- Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan: a. andal; b. sistematis; c. utuh; d. menyeluruh; dan e. sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- Pengelolaan arsip dinamis meliputi: penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip.
- Pengelolaan arsip dinamis pada lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD dilaksanakan dalam suatu sistem kearsipan nasional.
- Pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Pengelolaan arsip statis meliputi : akuisisi arsip statis; pengolahan arsip statis; preservasi arsip statis; dan akses arsip statis.
- Baseline=0,0 % = hasil pengawasan Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

Sumber Data

Data pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

Cara Menghitung		
Persentase dihitung berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan		
Frekuensi pemantauan dan pelaporan kinerja : Tahunan		
Satuan	Klasifikasi/Polaritas	Penanggungjawab
Skala Nilai (1 – 100)	Maximize	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	BASE LINE	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
SS 10. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan							
IK 11	Nilai tingkat kepatuhan pelaksanaan peraturan di bidang kearsipan	Buruk	Buruk	Kurang	Baik	Baik	Baik

Definisi		
<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam penyelenggaraan kearsipan. • Pengawasan Kearsipan dilaksanakan terhadap OPD Provinsi dan LKD Kabupaten/Kota. • Instrument audit kearsipan : formulir audit kearsipan, wawancara, dan verifikasi lapangan. • Tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan di bidang kearsipan sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 43 tahun 2009 oleh para pencipta arsip dan lembaga kearsipan. • Tingkat kepatuhan adalah sejauh mana pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam mentaati peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. 		
Sumber Data		
Tim Pengawas Kearsipan Internal dan Eksternal		
Cara Menghitung		
Pemberian nilai berdasarkan hasil pengawasan kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal dan Eksternal yang dituangkan dalam Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)		
Frekuensi pemantauan dan pelaporan kinerja : Tahunan		
Satuan	Klasifikasi/Polaritas	Penanggungjawab
Persentase	Maximize	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		BASE LINE	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
SS 3. Terwujudnya Layanan Prima Perpustakaan							
IK 3	Nilai tingkat kepuasan pemustaka	1	1	1	2	3	4

Definisi														
<p>Kepuasan pemustaka adalah respon dari perilaku yang ditunjukkan oleh pemustaka dengan membandingkan antara kinerja atau hasil yang diperoleh dengan harapan. Apabila kinerja yang dihasilkan oleh perpustakaan melebihi harapan maka pemustaka akan merasa sangat puas.</p> <p>Tingkat kepuasan pemustaka ditentukan oleh tiga indikator:</p> <p>(1) efek dari layanan atau kemampuan, sikap dan mentalitas tenaga perpustakaan dalam melayani pemustaka;</p> <p>(2) kontrol terhadap informasi atau menyangkut tentang ketersediaan koleksi yang memadai, kekuatan koleksi yang dimiliki, cakupan isi, kemudahan akses untuk menemukan koleksi, kemudahan navigasi, aktualitas, waktu yang dibutuhkan dalam mendapatkan informasi, ketiadaan hambatan dalam mendapatkan akses informasi pada saat dibutuhkan, peralatan, kenyamanan, dan kepercayaan diri;</p> <p>(3) perpustakaan sebagai tempat atau kemampuan menampilkan sesuatu secara nyata berupa fasilitas fisik dan bagaimana perpustakaan dalam memanfaatkan ruang sebagai simbol dan tempat perlindungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baseline=0 = Data Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca 2017 • IK4 digunakan untuk mengukur nilai tingkat kepuasan pemustaka. Dihitung capaian per tahun. 														
Sumber Data														
Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian														
Cara Menghitung														
Ketiga indikator yang berhubungan dengan tingkat kepuasan pemustaka diambil dari berbagai nilai (skala likert) yang diperoleh dari tiap layanan yang diberikan oleh Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Skala</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tidak Puas</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kurang Puas</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Cukup Puas</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Puas</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sangat Puas</td> </tr> </tbody> </table>			Skala	Keterangan	1	Tidak Puas	2	Kurang Puas	3	Cukup Puas	4	Puas	5	Sangat Puas
Skala	Keterangan													
1	Tidak Puas													
2	Kurang Puas													
3	Cukup Puas													
4	Puas													
5	Sangat Puas													
Frekuensi pemantauan dan pelaporan kinerja : Tahunan														
Satuan	Klasifikasi/Polaritas	Penanggungjawab												
Skala Nilai (1-5)	Maximize	Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian												

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	BASE LINE	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
SS 4. Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan							
IK 4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0,0%	0,3%	0,8%	1,3%	1,8%	2,6%

Definisi		
<ul style="list-style-type: none"> Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan adalah perpustakaan yang mengikuti standar perpustakaan yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> o standar koleksi perpustakaan o standar sarana dan prasarana, o standar pelayanan perpustakaan, o standar tenaga perpustakaan, o standar penyelenggaraan, o standar pengelolaan Perpustakaan sesuai standar dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan yang telah mengikuti dan menerapkan standar nasional perpustakaan serta terdaftar dalam pangkalan data kelembagaan perpustakaan dibandingkan dengan jumlah seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia. Baseline =2.384 perpustakaan IK5 digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 		
Sumber Data		
Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca		
Cara Menghitung		
$x = \frac{(a+b)}{c} * 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>x : adalah persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</p> <p>a : jumlah perpustakaan yang terdaftar sesuai standar pada tahun berjalan</p> <p>b : jumlah total perpustakaan yang terdaftar sesuai standar s/d tahun sebelumnya</p> <p>c : jumlah perpustakaan seluruh Sulawesi Barat = 2.384</p>		
Frekuensi pemantauan dan pelaporan kinerja : Tahunan		
Satuan	Klasifikasi/Polaritas	Penanggungjawab
Persentase (0-100)	Maximize	Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		BASE LINE	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
SS 7. Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan							
IK 7	Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan	20,9%	21,4%	21,6%	22,2%	22,7%	23,4%

Definisi		
<ul style="list-style-type: none"> Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan adalah perpustakaan yang telah mendapat bantuan dari Perpustakaan Provinsi meliputi : bantuan berupa koleksi, teknis dan pelatihan, bimtek, sarana perpustakaan keliling, perpustakaan pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, daerah perbatasan, pulau- pulau terkecil, transmigrasi, RSUD, puskesmas, komunitas, daerah tertinggal, daerah terluar dan daerah terkecil. Baseline = 498 perpustakaan IK5 digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan perpustakaan yang dibina dan dikembangkan. 		
Sumber Data		
Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan kegemaran membaca		
Cara Menghitung		
$X = (a+b)/c * 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>x : persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan</p> <p>a : jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan tahun berjalan</p> <p>b : total jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan s/d tahun sebelumnya</p> <p>c : baseline jumlah perpustakaan seluruhnya =2.384</p>		
Frekuensi pemantauan dan pelaporan kinerja : Tahunan		
Satuan	Klasifikasi	Penanggungjawab
Persentase	Maximize	Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan kegemaran membaca

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		BASE	TAHUN				
		LINE	2017	2018	2019	2020	2021
SS 9. Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kearsipan							
IK 10	Persentase Unit Kearsipan dan LKD Kabupaten/Kota yang dibina dan dikembangkan	0%	4,3%	12,8%	21,3%	29,8%	36,2%

Definisi		
<ul style="list-style-type: none"> • Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. • LKD Kabupaten/Kota adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. • Unit Kearsipan dan LKD Kabupaten/Kota yang dibina dan dikembangkan adalah unit kearsipan yang telah mendapat bantuan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat meliputi : bantuan sarana kearsipan, teknis dan pelatihan, bimtek, bimkos, dan pendampingan. • Baseline = 0 Unit Kearsipan dan LKD Kabupaten/Kota. • IK16 digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan Unit Kearsipan dan LKD Kabupaten/Kota yang dibina dan dikembangkan. 		
Sumber Data		
Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan		
Cara Menghitung		
$X = (a+b)/c * 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>x : persentase unit kearsipan dan LKD kabupaten/kota yang dibina dan dikembangkan dalam setahun</p> <p>a : jumlah unit kearsipan dan LKD kabupaten/kota yang dibina dan dikembangkan tahun berjalan</p> <p>b : jumlah unit kearsipan dan LKD kabupaten/kota yang dibina dan dikembangkan tahun sebelumnya</p> <p>c : baseline jumlah unit kearsipan dan LKD kabupaten/kota seluruhnya = 47</p>		
Satuan	Klasifikasi/Polarisasi	Penanggungjawab
Persentase	Maximize	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		BASE LINE	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
SS 9. Tersedianya Kebijakan Pengembangan Kearsipan							
IK 10	Jumlah Kebijakan di bidang kearsipan yang ditetapkan	2 Peraturan/Kebijakan	10 Peraturan/Kebijakan	12 Peraturan/Kebijakan	12 Peraturan/Kebijakan	16 Peraturan/Kebijakan	17 Peraturan/Kebijakan

Definisi		
Kebijakan di bidang kearsipan adalah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan urusan kearsipan. Peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Kepala DPKD Prov. Sulbar, Keputusan Kepala DPKD Prov. Sulbar.		
Sumber Data		
Bidang Pembinaan dan pengawasan Kearsipan, dan Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip		
Cara Menghitung		
Jumlah peraturan/ kebijakan di bidang kearsipan yang ditetapkan.		
Frekuensi pemantauan dan pelaporan kinerja : Tahunan		
Satuan	Klasifikasi/Polaritas	Penanggungjawab
Peraturan/ Kebijakan	Maximize	Bidang Pembinaan dan pengawasan Kearsipan, dan Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		BASE LINE	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
SS 5. Terselenggaranya sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah							
IK 5	Persentase OPD pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten yang telah menerapkan SIKD/SIKS	0%	4,3%	12,8%	21,3%	29,8%	36,2%

Definisi		
<ul style="list-style-type: none"> • SIKD adalah sistem informasi kearsipan dinamis. • SIKS adalah sistem informasi kearsipan statis. • Aplikasi SIKD dan SIKS merupakan sebuah aplikasi yang dipergunakan untuk pengelolaan arsip dinamis bagi pencipta arsip dan pengelolaan arsip statis bagi lembaga kearsipan. • Baseline =0 % • IK8 digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam rangka penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan daerah. 		
Sumber Data		
Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip		
Cara Menghitung		
$X = (a+b)/c * 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>x : persentase OPD pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten yang telah menerapkan SIKD/SIKS</p> <p>a : jumlah OPD pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten yang telah menerapkan SIKD/SIKS tahun berjalan</p> <p>b : jumlah OPD pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten yang telah menerapkan SIKD/SIKS tahun sebelumnya</p> <p>c : baseline jumlah OPD pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten = 47 OPD Provinsi/LKD Kabupaten</p> <p>Base Line = 0 %</p>		
Frekuensi pemantauan dan pelaporan kinerja : Tahunan		
Satuan	Klasifikasi/Polaritas	Penanggungjawab
Persentase (0-100)	Maximize	Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		BASE LINE	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
SS 8. Terwujudnya Tenaga Perpustakaan yang Kompeten dan Profesional							
IK 9	Persentase ketersediaan tenaga perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan) tersertifikasi	0%	0%	84%	89%	94%	100%

Definisi		
<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. • Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan • Pustakawan adalah jabatan fungsional tertentu yang dapat diangkat berdasarkan pendidikan formal kepustakawanan dan/atau pelatihan kepustakawanan; pelatihan kepustakawanan berupa pendidikan dan pelatihan calon pustakawan tingkat keterampilan dan calon pustakawan tingkat keahlian; • Tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan • Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Diklat kepustakawanan yang menggunakan kurikulum mengacu standar kompetensi jabatan yang dikembangkan dalam program diklat kepustakawanan • Metode diklat sesuai dengan tujuan dan program diklat bagi orang dewasa. Penyelenggaraan diklat menggunakan Sarana dan prasarana Diklat ditetapkan sesuai dengan jenis Diklat dan jumlah peserta Diklat. Instansi Pembina menetapkan standar kelengkapan sarana dan prasarana Diklat. Diklat dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau non klasikal, Penyelenggaraan Diklat secara non klasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh atau dengan e-Learning. 		
Sumber Data		
Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan kegemaran membaca		
Cara Menghitung		
$X = (a/b) * 100\%$ <p>Keterangan</p> <p>X : Presentase ketersediaan tenaga perpustakaan</p> <p>a : Jumlah tenaga perpustakaan yang telah lulus diklat</p> <p>b : Jumlah perpustakaan (Baseline=2.384)</p> <p>Baseline= 0 %</p>		
Frekuensi pemantauan dan pelaporan kinerja : Tahunan		
Satuan	Klasifikasi/Polaritas	Penanggungjawab
Persentase	Maximize	Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan kegemaran membaca

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		BASE LINE	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
SS 6. Tersedianya Kebijakan Pengembangan Kearsipan							
IK 6	Jumlah Kebijakan di bidang kearsipan yang ditetapkan	2 Peraturan/Kebijakan	10 Peraturan/Kebijakan	12 Peraturan/Kebijakan	12 Peraturan/Kebijakan	16 Peraturan/Kebijakan	17 Peraturan/Kebijakan

Definisi		
Kebijakan di bidang kearsipan adalah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan urusan kearsipan. Peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Kepala DPKD Prov. Sulbar, Keputusan Kepala DPKD Prov. Sulbar.		
Sumber Data		
Bidang Pembinaan dan pengawasan Kearsipan, dan Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip		
Cara Menghitung		
Jumlah peraturan/ kebijakan di bidang kearsipan yang ditetapkan.		
Frekuensi pemantauan dan pelaporan kinerja : Tahunan		
Satuan	Klasifikasi/Polaritas	Penanggungjawab
Peraturan/ Kebijakan	Maximize	Bidang Pembinaan dan pengawasan Kearsipan, dan Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		BASE	TAHUN				
		LINE	2017	2018	2019	2020	2021
SS 11 Tersedianya Aparat Sipil Negara di DPKD Prov. Sulbar yang Kompeten dan Profesional							
IK 12	Nilai kompetensi dan integritas Aparat Sipil Negara DPKD Prov. Sulbar	79,0	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0

Definisi		
<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi adalah perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan • Integritas adalah kecenderungan untuk sikap yang patuh pada aturan dan norma <p>Nilai kompetensi dan integritas Aparat Sipil Negara di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah ukuran untuk mengetahui tingkat kesesuaian kompetensi ASN terhadap tanggung jawab di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat agar kinerja yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Komponen yang digunakan untuk mengukur kompetensi dengan menggunakan penilaian prestasi kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan rekapitulasi finger print absensi.</p>		
Sumber Data		
<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penilaian SKP • Finger Print Absen 		
Cara Menghitung		
$X = \frac{\Sigma(a*n*80\%) + (b*n*20\%)}{n}$ <p>di mana:</p> <p>X = Rata-rata nilai kompetensi dan integritas ASN di unit kerja terhitung</p> <p>a = Nilai rata-rata SKP ASN di unit kerja terhitung</p> <p>b = Persentase rata-rata kehadiran SKP ASN di unit kerja terhitung</p> <p>n = Jumlah ASN di unit kerja terhitung</p>		
Frekuensi pemantauan dan pelaporan kinerja : Tahunan		
Satuan	Klasifikasi/Polaritas	Penanggungjawab
Nilai (0-100)	Maximize	Sekretariat Dinas

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		BASE LINE	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
SS 12. Terwujudnya Birokrasi DPKD Prov. Sulbar yang Efektif dan Efisien							
IK 13	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja DPKD Prov. Sulbar	C	CC	CC	B	B	B

Definisi		
Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja DPKD Prov. Sulbar adalah hasil penilaian akuntabilitas kinerja pemda dalam menerapkan Perpres No.29 Tahun 2014.		
Sumber Data		
Kelengkapan, ketepatan, dan kualitas dokumen SAKIP di DPKD Prov. Sulbar		
Cara Menghitung		
Proses penilaiannya berdasarkan Permenpan No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan		
<ul style="list-style-type: none"> • AA >90 -100 Sangat Memuaskan, • A >80 – 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel • BB >70 – 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. • B >60 – 70 Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. • CC >50 – 60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. • C >30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. • D 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar. 		
Dengan komponen dan bobot:		
Komponen dan bobot:		
<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Kinerja 30% • Pengukuran Kinerja 25% • Pelaporan Kinerja 15% • Evaluasi Internal 10% • Capaian Kinerja 20% 		
Satuan	Klasifikasi/Polaritas	Penanggungjawab
Nilai (1 – 100)	Maximize	Sekretariat Dinas

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	BASE LINE	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		SS 13. Terkelolanya Anggaran DPKD Prov. Secara Optimal					
IK 14	Nilai predikat wilayah bebas korupsi DPKD Prov. Sulbar	0	0	0	WBK	WBK	WBK

Definisi		
<p>Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L/P yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Wilayah bebas Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan.</p> <p>Tujuan penetapan kebijakan Zona Integritas adalah untuk mensinergikan kegiatan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Proses pembangunan ZI :</p> <p>I. Penerapan program pencegahan korupsi : (1) penandatanganan dokumen pakta integritas; (2) pemenuhan kewajiban LHKPN; (3) pemenuhan Akuntabilitas Kinerja; (4) pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan; (5) penerapan disiplin PNS; (6) penerapan kode etik khusus; (7) penerapan kebijakan pelayanan publik; (8) penerapan whistleblower system tipikor; (9) pengendalian gratifikasi; (10) penanganan benturan kepentingan; (11) kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi; (12) pelaksanaan sasaran perbaikan dari BPK/KPK/APIP; (13) penerapan kebijakan pembinaan purna tugas; (14) penerapan kebijakan pelaporan transaksi tidak wajar; (15) rekrutmen secara terbuka; (16) promosi jabatan secara terbuka (17) mekanisme pengaduan masyarakat; (18) pelaksanaan E-procurement; (19) pengukuran kinerja individu; (20) keterbukaan informasi publik.</p> <p>II. Unit Penggerak Integritas (UPI) yaitu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) yang berperan sebagai pembina melalui kegiatan konsultasi, sosialisasi, bimbingan teknis berdasarkan PP No. 60 T.hun 2008 tentang SPIP.</p> <p>III. Unit Pembangunan Integritas (UPbi) dibentuk pada masing-masing pemerintah daerah dengan keanggotaan dari unsur Sekretariat dan unit kerja, yang mempunyai tugas mendorong (bersama UPI) terwujudnya WBK.</p>		
Sumber Data		
Hasil penilaian oleh Inspektorat		
Cara Menghitung		
Akan dilaksanakan oleh Inspektorat dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Penilai Internal (TPI).		
Frekuensi pemantauan dan pelaporan kinerja : Tahunan		
Satuan	Klasifikasi	Penanggungjawab
Nilai	Maximize	Sekretariat Dinas

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		BASE	TAHUN				
		LINE	2017	2018	2019	2020	2021
SS 8. Terwujudnya Tenaga Perpustakaan yang Kompeten dan Profesional							
IK 8	Persentase ketersediaan tenaga perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan)	0%	1,3%	3,8%	5,0%	6,3%	7,6%

Definisi

- Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan
- Pustakawan adalah jabatan fungsional tertentu yang dapat diangkat berdasarkan pendidikan formal kepustakawanan dan/atau pelatihan kepustakawanan; pelatihan kepustakawanan berupa pendidikan dan pelatihan calon pustakawan tingkat keterampilan dan calon pustakawan tingkat keahlian;
- Tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan
- Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Diklat kepustakawanan yang menggunakan kurikulum mengacu standar kompetensi jabatan yang dikembangkan dalam program diklat kepustakawanan
- Metode diklat sesuai dengan tujuan dan program diklat bagi orang dewasa. Penyelenggaraan diklat menggunakan Sarana dan prasarana Diklat ditetapkan sesuai dengan jenis Diklat dan jumlah peserta Diklat. Instansi Pembina menetapkan standar kelengkapan sarana dan prasarana Diklat. Diklat dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau non klasikal, Penyelenggaraan Diklat secara non klasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh atau dengan e-Learning.

Sumber Data

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Cara Menghitung

$$X = (a/b) * 100\%$$

Keterangan

X : Presentase ketersediaan tenaga perpustakaan

a : Jumlah tenaga perpustakaan yang telah lulus diklat

b : Jumlah perpustakaan (Baseline=2.384)

Baseline= 0 %

Frekuensi pemantauan dan pelaporan kinerja : Tahunan

Satuan	Klasifikasi/Polaritas	Penanggungjawab
Persentase	Maximize	Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca